



PUTUSAN

Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AKBAR ALIMUDDIN;
2. Tempatlahir : Makassar;
3. Umur/Tanggallahir : 37Tahun / 03Juni1991;
4. Jeniskelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempattinggal : JalanVeteran Selatan Lorong 3, Nomor 20, Kecamatan Mamajang Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : BuruhHarian;

TerdakwaditahandalamRumahTahanan Negara oleh :

1. Penyidik,sejak tanggal 22 September2020sampai tanggal 11 Oktober2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
3. PenuntutUmum,sejak tanggal10 November2020sampaidengan29 November 2020 ;
4. Hakim,sejak tanggal24November 2020sampaidengantanggal23Desember2020 ;
5. PerpanjanganKetuaPengadilan Negeri Makassar, sejaktanggal24 Desember 2020 sampaidengan21 Februari2021 ;

Setelahmendengar penegasan dariTerdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1759/Pen.Pid.B/2020/PN Mks.,tanggal24 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1759/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks.,tanggal25 November2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR ALIMUDDIN DG. SUTTE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan reptil Jenis Iguana warna Hijau dengan memiliki panjang sekitar 130 (Seratus Tiga Puluh) cm yang memiliki ekor panjang dengan belang hitam dan hijau ;Dikembalikan kepada saksi Agung Permana Chandra ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Akbar Alimuddin Dg. Sutte, pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa 2 (dua) minggu sebelum terjadinya pencurian, terdakwa sempat memantau dan melihat salah satu rumah yang berada di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14 Kota Makassar memiliki hewan peliharaan berbagai macam jenis reptil yaitu iguana, dimana jalan tersebut merupakan jalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses yang sering terdakwa lewat ketika pulang atau pergi kerja adapun tempat kerja terdakwa yaitu di Pasar Pabaeng Baeng, lalu ketika perjalanan pulang kerja, terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok rumah saksi Agung Permana Chandramenggunakan tumpukan batu yang menyerupai tangga sehingga terdakwa langsung lompat ke halaman teras rumah saksi Agung Permana Chandra, kemudian terdakwa mengambil hewan iguana dengan cara membuka Grendel kandang trail besi kemudian terdakwa menggondong iguana tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil hewan iguana tersebut, lalu terdakwa menyimpan iguana di kandang ayam milik terdakwa. Dan keesokan harinya terdakwa berniat ingin menjual hewan iguana tersebut di group facebook pecinta reptil dengan menggunakan akun palsu. Tidak lama setelah terdakwa memasang harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian ada seorang bernama Zhanu membeli iguana tersebut. Lalu terdakwa dengan Zhanu berkomunikasi melalui aplikasi messenger facebook dan menyepakati harga jual sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Zhanu memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa dari hasil pencurian hewan reptil tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil curian tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk membayar utang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Permana Chandramengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KitabUndangUndang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmumtersebutdiatas, Terdakwamenyatakansudahmengerti dan tidakakanmengajukankeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SaksiAGUNG PERMANA CHANDRA, menerangkan :

- Bahwa saksi saatini dalamkeadaansehat, tidakkenal denganterdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwasaksimengertidihadirkandipersidanganinikarenapada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14 Kota Makassar, saksitelahkehilangan 1 (satu) ekor hewan reptil jenis Common Iguana Warna Hijau dengan memilik Panjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) cm yang memiliki Ekor Panjang dengan Belang Warna Hijau dan Warna Hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimemperkirakankalaupelaku mengambil hewan reptil jenis iguana milik saksi tersebut dengan cara pelaku masuk dengan memanjati dan melompati tembok samping rumah milik saksi lalu masuk kedalam halaman teras rumah selanjutnya pelaku mengambil hewan jenis reptil iguana yang terkurung dalam kandang trali besi tanpa seizin saksi selaku pemilik hewan reptil jenis iguana tersebut ;
- Bahwahewan reptil jenis iguana milik saksi tersebut sebelum dicuri saksi simpan di dalam kandang trali besi yang terkunci grendel di halaman teras rumah korban di Jalan Landak baru Lorong I Nomor 14 Kota Makassar, dan pada saat itu hewan reptil jenis iguana milik saksi tersebut disimpan oleh saksi sendiri lalu menguncinya dikarenakan saksi berniat untuk henda istirahat pada malam hari ;
- Bahwa terakhir kali saksi masih melihat hewan iguana tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, dimana saksi telah mengunci kandang trali besi tersebut lalu pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00 Wita ketika itu saksi terbangun langsung mengecek halaman teras rumahnya, ternyata setelah dilihat salah satu hewan peliharaan saksi sudah tidak berada di kandang trali yang dimilikinya terbuat dari besitapi saksi berpikiran saat itu mungkin salah satu hewan peliharaan yang di maksudkan lepas, ternyata setelah melihat kondisi sekitar rumahnya ternyata terdapat bekas jejak kaki yang masih ada di samping tembok rumahnya, serta ada pula pot bunganya yang berada di samping pagar sudah habis terjatuh karena ada terdapat tanah yang di dalam pot berhamburan di samping rumahnya ;
- Bahwa saksi akibatkehilangan Iguana tersebut saksimengalamikerugian sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi HARI MUKTI AMIN, BAP Penyidik dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Ekor Hewan Reptil Jenis Common Iguana Warna Hijau dengan memilikipanjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) cm yang memiliki Ekor Panjang dengan Belang Warna Hijau dan Warna Hitam tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 September 2020, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di Jalan Landak Baru

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong I Nomor 14 Kota Makassar tepatnya di halaman teras rumah milik saksi Agung Permana Chandra ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian berkisar sekitar 2 (dua) hingga 5 (lima) meter, dan saksi melihat jelas setelah terjadinya pencurian, dimana saksi melihat kalau kandang trali besi telah terbuka dan juga pot bunga yang tersimpan di atas samping tembok rumah saksi Agung Permana Chandra telah terjatuh dan saat mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengembalikan posisi pot tersebut di tempat semula, yang dimana hanya dirinya yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut saat hendak ingin melaksanakan sholat subuh ;
- Bahwa 1 (satu) Ekor Hewan Reptil Jenis Common Iguana Warna Hijau dengan memilikipanjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) cm yang memiliki ekor Panjang dengan Belang Warna Hijau dan Warna Hitam tersebut tersebut setelah diambil dari Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14 Kota Makassar, dimanahewan reptil jenis iguana tersebut di bawaterdakwa lalu diposting milik akunterdakwadenganmaksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Ekor Hewan Reptil Jenis Common Iguana Warna Hijau dengan panjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) cm serta memiliki ekor panjang belang hijau dan hitam milik orang lain itu pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14, Kota Makassar tepatnya di halaman teras rumah milik saksi Agung Permana Chandra ;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut karena saat itu pintu pagar saksi Agung dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga dirinya masuk melalui samping rumah dengan cara melompat tembok rumah saksi Agung yang kemudian terdapat batu yang tersusun beberapa biji sehingga menyerupai tangga untuk terdakwa mudah melompati tembok rumah milik saksi Agung tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 wita,terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya 2 (dua)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sebelum terjadinya pencurian tersebut, terdakwa sempat memantau dan melihat kalau terdapat salah satu rumah yang berada di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14 Kota Makassar memiliki hewan peliharaan berbagai macam jenis reptil seperti iguana, ular dan lainnya, dikarenakan jalanan tersebut merupakan jalanan akses yang sering terdakwa lewati saat ingin pulang ataupun pergi dari rumah ketika dari arah Jalan Raya Andi Djemma Kota Makassar ;

- Bahwakemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 04.30 Wita, terdakwa baru saja pulang dari tempat kerjanya di Pasar Pabaeng Baeng, dan ketika perjalanan pulang disitulah terdakwa melakukan pencurian dengan cara meloncati tembok rumah yang berada di sebelah kiri samping rumah saksi Agung dimanaterdakwa dengan mudah masuk akses ke tempat tersebut karena terdapat tumpukan batu yang menyerupai tangga sehingga terdakwa langsung meloncat ke halaman teras rumah saksi Agung dan terdakwa langsung mengambil hewan iguana yang dekat dari tembok pagar tanpa memilih yang mana ketika itu terdakwa ingin mengambilnya, terdakwa membuka Grendel kandang trali besi tersebut dan menggendong iguana tersebut, akan tetapi ketika sudah ingin kembali melompat tembok rumah tersebut untuk melarikan diri ternyata sempat reaksi iguana tersebut menarik sebuah bunga yang menjulang tinggi di atas tembok pagar rumah tersebut hingga terjatuh, terdakwa sangat ketakutan apabila ketahuan dari pemiliknya sehingga terdakwa mengabaikan sebuah pot bunga yang terjatuh di tanah samping rumah saksi Agung, setelah berhasil mencuri hewan iguana tersebut, terdakwa lalu menyimpannya di kandang ayam milik terdakwa yang berada di halaman rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh siapapun. Setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa berniat ingin menjual hewan iguana tersebut di Grup Facebook Pencinta Reptil dengan menggunakan akun palsu yang terdakwamiliki. Tak lama setelah terdakwa memasang harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ada seseorang bernama Sdr. Zhanu ingin membeli iguana tersebut dan disitulah terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi messenger facebook dan menyepakati tempat transaksi juga harganya;
- Bahwaterdakwa dan Sdr. Zhanu menyepakati kesepakatan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya di Jalan Dr. Ratulangi Lorong I, Jalan Mappoudanng, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa adapun dari uang seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)tersebutterdakwa menggunakannya untuk keperluan membayar utang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan ke istrinya, akhirnya pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 23.00 Wita, anggota Polsek Mamajang tiba di rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14, Kota Makassar, terdakwa telah mengambil hewan reptile jenis iguana ;
- Bahwa awalnya terdakwa 2 (dua) minggu sebelum terjadinya pencurian, terdakwa sempat memantau dan melihat salah satu rumah yang berada di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14 Kota Makassar memiliki hewan peliharaan berbagai macam jenis reptil yaitu iguana, dimana jalan tersebut merupakan jalanan akses yang sering terdakwa lewati ketika pulang atau pergi kerja adapun tempat kerja terdakwa yaitu di Pasar Pabaeng Baeng, lalu ketika perjalanan pulang kerja, terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok rumah saksi Agung Permana Chandra menggunakan tumpukan batu yang menyerupai tangga sehingga terdakwa langsung lompat ke halaman teras rumah saksi Agung Permana Chandra, kemudian terdakwa mengambil hewan iguana dengan cara membuka Grendel kandang trail besi kemudian terdakwa menggendong iguana tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil hewan iguana tersebut, lalu terdakwa menyimpan iguana dikandang ayam milik terdakwa. Dan keesokan harinya terdakwa berniat ingin menjual hewan iguana tersebut di group facebook pecinta reptil dengan menggunakan akun palsu. Tidak lama setelah terdakwa memasang harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian ada seorang bernama Zhanu membeli iguana tersebut. Lalu terdakwa dengan Zhanu berkomunikasi melalui aplikasi messenger facebook dan menyepakati harga jual sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Zhanu memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian hewan reptil tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil curian tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk membayar utang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Permana Chandramengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggalyaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa Akbar Alimuddin Dg. Sutte, yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar Akbar Alimuddin Dg. Sutte;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangansaksiAgung Permana Chandra, saksi Hari Mukti Amindan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwaterdakwa ditangkap karenapada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14, Kota Makassar, terdawatelahmengambilhewan reptile jenis iguana ;

Menimbang, bahwaawalnya terdakwa 2 (dua) minggu sebelum terjadinya pencurian, terdakwa sempat memantau dan melihat salah satu rumah yang berada di Jalan Landak Baru Lorong I Nomor 14 Kota Makassar memiliki hewan peliharaan berbagai macam jenis reptil yaitu iguana, dimana jalan tersebut merupakan jalanan akses yang sering terdakwa lewati ketika pulang atau pergi kerja adapun tempat kerja terdakwa yaitu di Pasar Pabaeng Baeng, lalu ketika perjalanan pulang kerja, terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok rumah saksi Agung Permana Chandra menggunakan tumpukan batu yang menyerupai tangga sehingga terdakwa langsung lompat ke halaman teras rumah saksi Agung Permana Chandra, kemudian terdakwa mengambil hewan iguana dengan cara membuka Grendel kandang trail besi kemudian terdakwa menggendong iguana tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil hewan iguana tersebut, lalu terdakwa menyimpan iguana



dikandang ayam milik terdakwa. Dan keesokan harinya terdakwa berniat ingin menjual hewan iguana tersebut di group facebook pecinta reptil dengan menggunakan akun palsu. Tidak lama setelah terdakwa memasang harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian ada seorang bernama Zhanu membeli iguana tersebut. Lalu terdakwa dengan Zhanu berkomunikasi melalui aplikasi messenger facebook dan menyepakati harga jual sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Zhanu memberikan uang tersebut kepada terdakwa dari hasil pencurian hewan reptil tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil curian tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk membayar utang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Permana Chandramengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -3, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Alimuddin Dg. Sutte, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akbar Alimuddin Dg. Sutte, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan reptile jenis Iguana warna hijau dengan memiliki Panjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) cm yang memiliki ekor Panjang dengan belang hitam dan hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Agung Permana Chandra ;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH., dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1759/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks., Tanggal 24 November 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu RETNO SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri A. SRI YULIANA DJUFRI, SH., MH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RETNO SARI, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)